

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU JUAL BELI BUAH
JAMBU ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUK
(Study Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ABDURROKHMAN FATHONI
NIM. 1522301001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	شيعا	<i>Syaian</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	ربا	<i>Ribā</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Fathah</i> + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + <i>ya'</i> mati ditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikīna</i>
<i>dammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh يظهرها ditulis <i>yuzahirū</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

الإباحة	Ditulis <i>al-ibāhah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'āmalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

انّ الله	Ditulis <i>inallāha</i>
الذّين	Ditulis <i>al-laẓīna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المتّقين	Ditulis <i>al-muttaqīna</i>
المشركين	Ditulis <i>al-musyrikīna</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّالحات	Ditulis <i>aṣ-ṣalīḥāt</i>
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أحد	Ditulis <i>ahadan</i>
أوفوا	Ditulis <i>aufū</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah, alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual-Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pengepul (Study Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi’in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti. Amin.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Dr. H. Syufa’at, M. Ag., selaku penasehat akademik penulis serta Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


8. Seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Seluruh staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Muchtarom dan Ibu Nur Khoiriyah yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materiil, maupun spiritual. Dan segenap keluarga besar yang telah memberikan do'a.
11. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015. Terkhusus untuk kelas HES A terimakasih sudah memberikan penulis kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.
12. Teman-teman SEMA Fakultas Syariah 2018 dan teman-teman pengurus HMI Komisariat Syariah dan para kader HMI.
13. Teman-teman KKN 43 Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Dan teman-teman PPL PN Magelang 2019. Firkhan, Hamzah, Afrizal, Bayu, Irvan, Hani, Romlah, Dewi, Dinda, Halimah, Laely. Terimakasih sudah mengajarkan penulis arti persahabatan dan kekeluargaan yang sesungguhnya.
14. Untuk kalian teman penulis Triani Pandu, Nadya Almira, Isna, Siti Ni'matus SNF, Nur Lita, Almas Atthoiloh, dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu terimakasih atas kesabaran kalian yang sudah menerima keluh kesah penulis dan telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman markas JIHAD, Ibnu Malik, Alif, Kaplun (Muflih), Firkhan, Hanifudin yang telah menyediakan tempat untuk sambat.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal

shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 07 Oktober 2019
Penulis,



AbdurRokhman Fathoni
NIM. 1522301001



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL-BELI	
A. Pengertian Jual-Beli	18
B. Dasar Hukum Jual-Beli	20
C. Rukun dan Syarat Jual-Beli	22
D. Macam-Macam Jual-Beli	28

E. Jual-Beli Yang Dilarang	31
F. Perilaku Jual-Beli Petani dan Pengepul.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data	47
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU JUAL-BELI BUAH JAMBU ANTARA PETANI DENGAN PENGEFUL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Praktek Jual-Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Kalipakis Kec. Sukorejo Kab. Kendal.....	56
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual-Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Kalipakis Kec. Sukorejo Kab. Kendal	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
C. Penutup	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahuwata'ala*

SAW : *Salallahu 'alaihiwasallama*

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

No : Nomor

Dkk : Dan Kawan-Kawan

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

UIN : Universitas Islam Negeri

KKN : Kuliah Kerja Nyata



IAIN PURWOKERTO

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : AbdurRokhman Fathoni

NIM : 1522301001

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual-Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pengepul (Study Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PUF

Purwokerto, 07 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



AbdurRokhman Fathoni
AbdurRokhman Fathoni
NIM. 1522301001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual-Beli Buah Jambu Antara
Petani Dengan Pengepul (Study Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal)**

Yang disusun oleh **AbdurRokhman Fathoni (NIM. 1522301001)** Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2019** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 23 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto


Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari AbdurRokhman Fathoni, NIM: 1522301001 yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU JUAL-BELI BUAH JAMBU ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUL (Study Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal).**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 07 Oktober 2019
Pembimbing,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

IAIN PURW

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU JUAL-BELI BUAH
JAMBU ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUK
(Study Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)**

**AbdurRokhman Fathoni
NIM: 1522301001**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku dari para petani buah jambu dan pengepul dalam melakukan transaksi jual-beli. Dalam prakteknya perilaku para petani buah jambu dan pengepul mempengaruhi keabsahan dalam transaksi jual-beli. Perilaku yang dilakukan oleh petani diantaranya adalah ketidak hati-hatiannya dalam memanen buah. Ketidak hati-hatian tersebut dapat mempengaruhi kualitas fisik buah jambu. Tidak sedikit buah jambu yang dipanen lecet-lecet dan memar karena gesekan atau jatuh dari atas pohon. Perilaku pengepul buah dalam menetapkan harga juga dinilai tidak sesuai oleh para petani. Harga jual buah jambu dari petani berbeda-beda di setiap pengepul. Hal ini dikarenakan pengepul mengikuti harga pasaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual-beli yang dilakukan oleh petani buah jambu dan pengepul sah menurut syara' karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual-beli. Tetapi perilaku yang dilakukan oleh petani buah jambu dan pengepul ada beberapa yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh petani buah dalam memanen buah jambu yang tidak memperhatikan kualitas buah jambu.

Kata Kunci: Perilaku, Prinsip, Etika Bisnis

MOTTO

Berperilaku baik dalam kegiatan muamalah dengan memperhatikan etika dan norma-norma dalam ekonomi Islam.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan serta membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang selalu hidup dalam jiwaku serta memberikan arti hidup, yakni:

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Muchtaron dan Ibu Nur Khoiriyah), yang tak pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, do'a dan dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada. Untuk bapak, terimalah bukti kecil ini sebagai bukti keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu selama ini untuk menyekolahkan putramu ini. Lalu ibu, terima kasih atas nasihat dan doa yang selalu Engkau berikan baik siang maupun malam.
2. Adik tunggalku (Ahmad Munib Afton Ilman) yang senantiasa memberikan semangat dan doa untuk kemudahan dan kelancaran kuliah hingga selesai. Terimakasih dan sayangku untukmu.
3. Bagi semua pihak yang telah memberi doa, dukungan, semangat bagi saya selama proses kuliah, terkhusus dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk doa baik kalian, semoga kembali ke diri kalian masing-masing. Aminnn

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad ke-7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sosial lainnya termasuk ekonomi berkembang secara menakjubkan.

Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.¹ Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 3 sebagaimana berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu.”²

Islam sebagai agama komprehensif, artinya Hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau Hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam, dan atau Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, baik bangsa penganut agama ahlul kitab

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 1.

² Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 107.

maupun penyembah berhala. Artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat.³

Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtisādiyah* (ekonomi Islam). Kitab-kitab fikih Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka, dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Seluruh kitab fikih membahas fikih muamalah, bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam.⁴

Fikih muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah swt, untuk mengatur tata kehidupan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah terutama masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesempatan untuk menipu

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 1.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 5.

orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesempatan untuk membunuh seseorang.⁵

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung jiwa (roh), yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan paksaan.⁶

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah Saw tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau menjawab:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.⁷ (رواه احمد والبخاري عن رافع بن خديج رضي الله عنه)

“Abdullah mengabarkan kepada ayah saya, ayah saya mengabarkan kepada Yazid, Yazid mengabarkan kepada Mas’ud, dari Abu Bakar, Abayah bin Rifa’ bin Rafi’ bin Hadid, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi).”

⁵ Novi Indriyani Sitepu, *Tinjauan Fiqh Mu’amalah Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru dan Tijarah* (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh), hlm. 90.

⁶ Enang Hidayat, *fiqih Jual Beli*, cet. Ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1.

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dar al-Kutb, 1971), hlm. 169.

Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rizki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk di antara usaha yang paling utama dan paling baik.⁸

Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik dari al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah (2): 275)”⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu (Q.S. al-Baqarah (2): 198)”¹⁰

Para ulama fikih berijma' bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesama.¹¹

Jual beli yang sesuai syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara syarat jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 2.

⁹ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm. 47.

¹⁰ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm. 31.

¹¹ Syafiullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 375.

yakni syarat *in'iqād*, syarat sah, syarat *nafaz*, dan syarat *luzūm*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko.¹²

Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi, bersama para nabi di akhirat kelak dan mendapat keberkahan hidup di dunia dalam hartanya. Ia dapat meraihnya melalui profesinya sebagai pedagang. Hal itu dicapainya dengan bersikap jujur, tidak menaikkan harga terlalu tinggi dan tidak menyembunyikan cacat barang yang akan ia ketahui kepada calon pembeli.¹³ Seorang pedagang muslim ketika berdagang, diharuskan dengan senang hati, gembira, ikhlas serta memberikan kesan yang baik kepada pembeli. Begitupun pembeli tidak membuat kesal pedagang, usahakan terjadi transaksi yang harmonis, suka sama suka, dan tidak bersitegang dengan penjual.

Perilaku negatif dalam transaksi jual beli sudah menjadi merk yang melekat di masyarakat, baik itu terhadap penjual yang tidak jujur sampai pembeli yang kadang membuat penjual kesal karena perilakunya. Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan.¹⁴ Hal ini yang dapat melatar belakangi para pelaku jual

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 74.

¹³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 172.

¹⁴ Erwando Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 27.

beli melakukan penipuan, ketidak jujuran, manipulasi timbangan, dan trik lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan.

Dalam masyarakat hal semacam ini sering terjadi, seperti yang terjadi di desa Kalipakis kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh para petani buah jambu di desa tersebut dengan pengepul buah. Proses transaksi jual-beli yang dilakukan berbeda dengan transaksi yang dilakukan di desa-desa seberang. Transaksi yang dilakukan terkadang dapat membuat salah satu pihak dirugikan khususnya para petani buah, karena dalam melakukan timbangan petani tidak hadir dalam tempat penimbangan. Hal ini tak lepas dari perilaku pengepul buah yang kadang-kadang mengabaikan nilai kejujuran dalam melakukan timbangan.

Para petani biasanya menjual hasil panen tersebut ke pengepul yang ada di daerah tersebut. Dalam transaksi jual beli antara petani dengan pengepul ini memiliki perilaku yang unik. Dimana buah yang sudah di panen langsung dibawa ke pengepul atau pengepul sendiri yang mengambil buah di kebun. Biasanya hasil panen tersebut tidak langsung ditimbang dan dibayarkan oleh pengepul, tetapi dibawa oleh pengepul dan ditimbang tanpa sepengetahuan petani. Para petani juga tidak dikasih tau harga jual hasil panen miliknya, tetapi ditentukan oleh pengepul. Para petani hanya memanen dikebun dan setelah itu menunggu hasilnya di kemudian hari dengan harga yang tidak menentu.¹⁵

Harga yang ditetapkan pengepul pun kadang berubah-ubah, dan harga disetiap pengepul terkadang berbeda. Perubahan harga yang tidak menentu dikarenakan pengepul mengikuti harga jual di pasaran dan bukan untuk

¹⁵ Kurniawan, Wawancara (Petani), 22 Maret 2019.

mencari keuntungan lebih. Mengenai perbedaan harga setiap pengepul diakibatkan oleh pemasaran stok buah jambu oleh pengepul yang berbeda-beda. setiap pengepul akan memasarkan buah jambu di pasar yang berbeda dan dengan harga yang berbeda pula.¹⁶

Dari hasil wawancara diatas penulis ingin mengetahui bagaimana perilaku pengepul buah jambu di Desa Kalipakis jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Dalam melakukan penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana perilaku pengepul dalam melakukan transaksi jual beli bila dilihat dari kacamata ekonomi Islam di Desa Kalipakis Kabupaten Kendal. Adapun yang akan menjadi bahan penelitian adalah kejujuran, keadilan, amanah, dan barang yang dijual harus halal dalam zat dan cara memperolehnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pengepul” (Studi Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal).

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Perilaku

Definisi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap); tidak saja badan atau ucapan. Bahkan isyarat yang berupa gerakan badan, mimik

¹⁶ Imron Abidin, Wawancara (Pengepul), 21 September 2019.

bibir, raut bentuk muka, juga dapat sebagai suatu perilaku. Jadi perilaku adalah segala tindakan yang dijalankan oleh tubuh. Skinner seorang ahli psikologi merumuskan bahwa, perilaku merupakan respon atau reaksi seorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar).¹⁷

2. Jual beli

Jual beli dalam dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁸

3. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain-lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah industri, seperti sereal untuk

¹⁷ Alwi Musa Muzaiyin, "Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)", *Jurnal Qawanin*. Vol. 2, No. 1, Januari 2018, hlm. 73.

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hlm. 101.

minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian.¹⁹

4. Pengepul

Orang yang tugasnya mengumpulkan barang sebelum sampai ke konsumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perilaku jual beli buah jambu antara petani dengan pengepul di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perilaku jual beli buah jambu antara petani dengan pengepul di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perilaku jual-beli yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo.

¹⁹ [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani](http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani), diakses tanggal 28 Maret 2019.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perilaku jual beli dalam Islam sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat setempat agar memahami perilaku jual beli antara petani dengan pengepul di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo.
- b. Untuk menambah keilmuan penulis tentang perilaku jual beli dalam Islam.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang akan mengkaji obyek yang sama atau berkaitan dengan perilaku jual beli dalam Islam.

F. Telaah Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang perilaku jual beli diatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi penelitian terdahulu atau buku mengenai perilaku jual-beli dalam Islam. Berikut penelitian terdahulu dan buku yang akan disajikan untuk menunjang dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Buku Wahbah az-Zuhaili yang berjudul “Fikih Islam Wa Adillatuhu” mengatakan bahwa dalam transaksi jual-beli harus terpenuhi empat syarat;

yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual-beli, syarat berlaku jual-jual-beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual-beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dalam buku ini menerangkan bahwa ijab-qabul dinyatakan di satu tempat. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama ditempat transaksi, atau transaksi dilangsungkan di satu tempat di mana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.²⁰

Sedangkan perilaku transaksi jual-beli yang dilakukan oleh para petani buah jambu dengan pengepul buah, pada saat transaksi ada salah satu pihak yang tidak hadir. Transaksi dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pengepul buah sedangkan petani hanya menitipkan hasil panen.

Buku Musa Asy'arie yang berjudul "Islam Etika dan Konspirasi Bisnis" mengatakan bahwa persaingan dalam bisnis adalah hal yang alamiah, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, tetapi persaingan bisnis dalam Islam harus dilakukan dengan baik, baik dalam tujuannya maupun dalam caranya. Karena itu, setiap kegiatan bisnis dalam Islam selalu memiliki etika yang harus dipedomani dan dijadikan dasar bisnis tersebut. Etika bisnis tersebut antara lain jujur dan amanah, tidak merugikan orang lain, keseimbangan pembagian keuntungan, keadilan dalam bisnis.²¹

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34-41.

²¹ Musa Asy'arie, *Islam Etika dan Konspirasi Bisnis* (Yogyakarta: Lesfi, 2016), hlm. 56-72.

Sedangkan yang dipraktekkan oleh petani dalam menjual hasil panennya ke pengepul bisa menimbulkan ketidak jujuran atas hasil timbangan dan dapat merugikan petani atas hasil panennya.

Skripsi Euis Rusmiati yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Jahe Antara Petani dan Pengepul Di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur” penulis menjelaskan bahwa perilaku pengepul pada saat penimbangan hasil panen dari petani. Setiap penimbangan yang dilakukan itu pasti mendapat pengurangan oleh para pengepul. Rata-rata pengurangan tersebut berkisar antara 5% sampai 10% artinya jika petani menjual hasil panennya seberat 100 kg, maka oleh pengepul hasil panennya akan dihargai seberat 95kg, itu berarti setiap 100kg hasil panen, oleh para pengepul pembayarannya akan dikurangi 5kg sampai 10kg dikarenakan tanah yang melekat pada jahe tersebut.²²

Penentuan harga atau kestabilan besarnya harga yang ditawarkan dalam transaksi antara pengepul dan petani jahe tersebut biasanya ditentukan oleh pengepul, karena dianggap mereka lebih mengetahui harga di pasaran. Dalam hal ini ada persamaan yaitu jual-beli melalui pengepul, yang membedakan adalah proses transaksi yang dilakukan oleh petani jambu dan pengepul. Skripsi ini menitik beratkan pada perilaku petani dan pengepul pada saat transaksi. Bahwa salah satu pihak tidak hadir dan melihat secara langsung mengenai penimbangan hasil panen. Hal ini yang dapat menimbulkan manipulasi hasil timbangan oleh pengepul dikarenakan saat proses penimbangan tidak disaksikan secara langsung oleh petani buah. Dalam kasus

²² Euis Rusmiati Abdul Aziz “Pelaksanaan Jual Beli Jahe Antara Petani dan Pengepul Di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. *Skripsi* (Bandung:UIN Sunan Gunung Djati 2010), hlm, 3.

ini tidak ada pengurangan timbangan oleh pengepul seperti skripsi di atas yang telah dijadikan kebiasaan.

Skripsi Fariihah yang berjudul “Etika dan Perilaku Bisnis Islam Pedagang Pada Kawasan Pasar Palmerah” penulis menjelaskan bahwa perilaku sesama pedagang yang berjualan di kawasan tersebut, melanggar etika dalam berdagang atau pebisnis. Contohnya, pedagang ayam yang barang dagangannya sampai mengeluarkan bau yang menyengat, timbangan yang dimanipulasi oleh beberapa pedagang. Adapun persaingan usaha pedagang Pasar Palmerah yang melanggar etika bisnis karena tujuan para pedagang yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam kasus ini penulis menitik beratkan pada pengaruh pengetahuan, sosial ekonomi, dan persaingan usaha terhadap etika bisnis pedagang Pasar Palmerah.²³ Sedangkan pada penelitian ini unit analisisnya terletak pada perilaku jual beli antara petani dan pengepul.

Skripsi Wahyu Hidayat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula (Studi Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)” penulis menjelaskan bahwa dalam praktiknya petani menjual tembakau jenis growol yang sudah dicampuri dengan gula, dengan alasan yang bervariasi. Penambahan gula pada tembakau jenis growol oleh petani bertujuan untuk menambah berat dari tembakau itu sendiri, semakin berat tembakau maka semakin banyak juga uang yang di dapatkan oleh petani. Biasanya petani menjual tembakau kepada tengkulak. Dalam hal ini hanya salah satu pihak yang mengetahui tentang proses

²³ Fariihah, “Etika dan Perilaku Bisnis Islam Pedagang Pada Kawasan Pasar Palmerah”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2017), hlm, 4.

pencampuran gula pada tembakau yaitu petani yang terlibat, sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui tentang proses tersebut.²⁴

Dalam hal ini ada kesamaan yaitu ketidaktahuan salah satu pihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada proses transaksi jual beli. Skripsi ini menitik beratkan pada proses transaksi yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan manipulasi timbangan oleh pengepul selaku pembeli dan dapat merugikan petani. Sedangkan skripsi diatas menerangkan perilaku petani yang mencampuri tembakau hasil panennya dengan gula bertujuan untuk menambah berat timbangan dan mendapat keuntungan yang lebih banyak.

Tabel 1

No	Penelitian	Isi
1	Euis Rusmiati yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Jahe Antara Petani dan Pengepul Di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur”	Perilaku pengepul pada saat penimbangan hasil panen dari petani. Setiap penimbangan yang dilakukan itu pasti mendapat pengurangan oleh para pengepul. Rata-rata pengurangan tersebut berkisar antara 5% sampai 10% artinya jika petani menjual hasil panennya seberat 100 kg, maka

²⁴ Wahyu Hidayat Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula (Study Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali), *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta 2019), hlm, 5.

		<p>oleh pengepul hasil panennya akan dihargai seberat 95kg, itu berarti setiap 100kg hasil panen, oleh para pengepul pembayarannya akan dikurangi 5kg sampai 10kg dikarenakan tanah yang melekat pada jahe tersebut.</p>
2	<p>Fariihah yang berjudul “Etika dan Perilaku Bisnis Islam Pedagang Pada Kawasan Pasar Palmerah”</p>	<p>Perilaku sesama pedagang yang berjualan di kawasan tersebut, melanggar etika dalam berdagang atau pebisnis. Adapun persaingan usaha pedagang Pasar Palmerah yang melanggar etika bisnis karena tujuan para pedagang yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.</p>
3	<p>Wahyu Hidayat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula (Studi Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo</p>	<p>petani menjual tembakau jenis growol yang sudah dicampuri dengan gula, dengan alasan yang bervariasi. Penambahan gula pada tembakau jenis</p>

	Kabupaten Boyolali)”	growol oleh petani bertujuan untuk menambah berat dari tembakau itu sendiri.
--	----------------------	--

Dari adanya telaah pustaka diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pengepul (study kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)”. Objek dalam hal penelitian berbeda karena ini lebih memfokuskan pada perilaku jual beli yang dilakukankan oleh petani buah jambu dengan pengepul buah di Desa Kalipakis Kecamatan Kabupaten Kendal.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun skripsi membutuhkan sistematika penulisan, supaya dalam penyusunannya dapat terarah, maka penulis membagi masing- masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub-bab seperti berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, bab ini tersusun antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual-beli, jual beli yang dilarang, perilaku jual-beli petani dan pengepul.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Membahas tentang hasil penelitian dan analisis data dari hasil penelitian tentang perilaku jual beli yang dilakukan oleh petani buah dan pengepul di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo.

BAB V : Penutup yang memuat diantaranya kesimpulan-kesimpulan dan saran.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Kutb, 1971.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asy'arie, Musa. *Islam Etika dan Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lesfi, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Aziz, Euis Rusmiati Abdul. "Pelaksanaan Jual Beli Jahe Antara Petani dan Pengepul Di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur." *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.
- Dahlan, Ahmad. Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tiris. *Tesis*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. cet ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Efendi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Fariihah. "Etika dan Perilaku Bisnis Islam Pedagang Pada Kawasan Pasar Palmerah." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi offset, 1989.

- Hidayat, Enang. *fikih Jual Beli*. cet. Ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula (Study Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)." *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2019.
- Idris. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Indriyani Sitepu, Novi. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru dan Tijarah." Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid III. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2013.
- . *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012.
- Mubarok, Jaih & Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadang & Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muhammad Yunus dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2, No. 1, Januari 2018. Hlm. 145-158.
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 1, No. 1, Maret 2015. Hlm. 75-84.
- Muzaiyin, Musa & Alwi, "Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)". *Jurnal Qawanin*. Vol. 2, No. 1, Januari 2018. Hlm. 70-94.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurfauziah, Noviani & Ajeng dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Sistem Golang di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi". *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018. Hlm. 603-607.

- Rahman, Muh. Fudhail. "Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm. 255-278.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015. Hlm. 239-261.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafiullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." IAIN Palu, vol. 11, No. 2, Desember 2014. Hlm. 371-387.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani](http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani) diakses tanggal 28 Maret 2019.
- Wawancara dengan Bapak Kuriawan Petani Jambu, pada tanggal 22 Maret 2019.
- Wawancara dengan Bapak Imron Abidin Pengepul, pada tanggal 21 September 2019.
- Doc.Potensi Desa Kalipakis.2018.
- Wawancara dengan Bapak Masyhudin Pengepul, pada tanggal 21 September 2019.
- Wawancara dengan Bapak Kholid petani, pada tanggal 20 September 2019.
- Wawancara dengan Bapak Anjar Setiyono petani, pada tanggal 20 September 2019.

Wawancara dengan Ibu Basiroh petani, pada tanggal 21 September 2019.

Wawancara dengan Bapak Nadhzari petani, pada tanggal 20 September 2019.

Wawancara dengan Bapak Sarjono petani, pada tanggal 21 September 2019.

Widiyanto, "Determinan Moral Hazard Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan Dalam Memenuhi Kebutuhan Akan Pelayanan Kesehatan."
Tesis. Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara. 2014.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data penelitian serta analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku pengepul dalam menetapkan harga tanpa ada kesepakatan langsung dengan petani. Kondisi seperti ini dikarenakan harga yang ditetapkan oleh pengepul mengikuti harga di pasar. Mengenai perbedaan harga pada setiap pengepul diakibatkan tempat pengiriman stok buah jambu oleh pengepul berbeda-beda dan menjualnya dengan harga yang berbeda-beda pula. Perilaku petani dalam memanen buah yang tidak hati-hati dan kurang memperhatikan kualitas buah. Dalam melakukan transaksi petani hanya menitipkan hasil panen tanpa menunggu proses penimbangan dan akan kembali lagi beberapa hari untuk mengambil uang pembayaran.
2. Perilaku yang dilakukan oleh petani buah jambu dan pengepul ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Hal ini yang dilakukan oleh petani buah jambu dalam memanen buah jambu, kurangnya kehati-hatian petani mengakibatkan hasil panen buah jambu menjadi lecet-lecet dan memar. Kondisi seperti ini mengakibatkan menurunnya kualitas fisik dari buah jambu yang di panen oleh petani, sehingga dapat mengecewakan konsumen.

B. Saran

Hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis paparkan diatas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada petani buah jambu agar lebih berhati-hati dalam memanen buah jambu, agar buah jambu yang dihasilkan mempunyai kualitas yang bagus baik fisik maupun isinya.
2. Kebiasaan meninggalkan hasil panen dikebun dan membiarkan pengepul mengambil langsung dikebun perlahan dihilangkan. Dan kepada petani buah jambu tidak lagi hanya membawa dan menitipkan hasil panen di tempat pengepul, tetapi ditunggu sampai proses penimbangan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti manipulasi hasil timbangan.
3. Kepada pengepul di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal agar dapat membuat kelompok maupun organisasi khusus untuk pengepul di Desa kalipakis. Yang dapat mengumpulkan pengepul-pengepul di Desa Kalipakis dan membahas mengenai harga. Agar tidak ada perbedaan harga yang sering dikeluhkan para petani buah jambu.
4. Diharapkan pihak pengepul dalam melakukan proses penimbangan tetap memegang prinsip kejujuran, agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan menjaga kerukunan antar masyarakat Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

C. Penutup

Demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun. Adapun didunia ini terlepas dari ketidaksempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun untul penulis sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya tulis ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Kutb, 1971.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asy'arie, Musa. *Islam Etika dan Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lesfi, 2016.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Aziz, Euis Rusmiati Abdul. "Pelaksanaan Jual Beli Jahe Antara Petani dan Pengepul Di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur." *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.

Dahlan, Ahmad. Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tiris. *Tesis*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. cet ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Efendi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Fariihah. "Etika dan Perilaku Bisnis Islam Pedagang Pada Kawasan Pasar Palmerah." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi offset, 1989.

- Hidayat, Enang. *fikih Jual Beli*. cet. Ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula (Study Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali).” *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2019.
- Idris. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Indriyani Sitepu, Novi. “Tinjauan Fiqh Mu’amalah Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru dan Tijarah.” Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid III. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2013.
- . *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012.
- Mubarok, Jaih & Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadang & Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muhammad Yunus dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2, No. 1, Januari 2018. Hlm. 145-158.
- Mursal. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 1, No. 1, Maret 2015. Hlm. 75-84.
- Muzaiyin, Musa & Alwi, “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)”. *Jurnal Qawanin*. Vol. 2, No. 1, Januari 2018. Hlm. 70-94.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurfauziah, Noviani & Ajeng dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Sistem Golang di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi”. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018. Hlm. 603-607.

- Rahman, Muh. Fudhail. "Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm. 255-278.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015. Hlm. 239-261.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafiullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." IAIN Palu, vol. 11, No. 2, Desember 2014. Hlm. 371-387.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani](http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani) diakses tanggal 28 Maret 2019.
- Wawancara dengan Bapak Kuriawan Petani Jambu, pada tanggal 22 Maret 2019.
- Wawancara dengan Bapak Imron Abidin Pengepul, pada tanggal 21 September 2019.
- Doc.Potensi Desa Kalipakis.2018.
- Wawancara dengan Bapak Masyhudin Pengepul, pada tanggal 21 September 2019.
- Wawancara dengan Bapak Kholid petani, pada tanggal 20 September 2019.
- Wawancara dengan Bapak Anjar Setiyono petani, pada tanggal 20 September 2019.

Wawancara dengan Ibu Basiroh petani, pada tanggal 21 September 2019.

Wawancara dengan Bapak Nadhzari petani, pada tanggal 20 September 2019.

Wawancara dengan Bapak Sarjono petani, pada tanggal 21 September 2019.

Widiyanto, "Determinan Moral Hazard Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan Dalam Memenuhi Kebutuhan Akan Pelayanan Kesehatan."
Tesis. Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara. 2014.

